

Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI

Zaiyad Zubaidi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Ketentuan tentang cara pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan pola seperdua. Namun dalam prakteknya, masyarakat di Kabupaten Bireuen melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. Karena itu, muncul pertanyaan apa dasar filosofi pembagian KHI dengan pola seperdua pasal 97 KHI tersebut dan mengapa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan pembagiannya dengan pola sepertiga. Pertanyaan selanjutnya bagaimana tanggapan mereka terkait pola pembagian harta bersama pasal 97 KHI. Ketiga pertanyaan itulah menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Berdasarkan data yang diperoleh dan wawancara dengan beberapa responden menyatakan bahwa filosofi pembagian harta bersama dengan pola seperdua untuk melindungi dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Sedangkan praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, dalam kasus-kasus tertentu juga diterapkan seperti halnya pola pembagian KHI. Menanggapi ini, ulama dayah di Kabupaten Bireuen tidak menolak rumusan pembagian harta bersama pasal 97*

KHI dengan pola seperdua. Keberadaan KHI dengan pola seperdua di tengah masyarakat untuk memperkuat tradisi masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.

Kata Kunci: *ulama dayah, harta bersama, Kompilasi Hukum Islam*

Abstract: *Provisions on how to divide shared assets are regulated in Article 97 Compilation of Islamic Law in a half pattern. However, in practice, the people in Bireuen Regency divide shared assets in a third pattern. Therefore, the question arises as to what is the basis for the philosophy of the division of KHI with the pattern of the twofold article 97 of the KHI and why is the practice of sharing shared assets in Bireuen Regency carried out in a one-third pattern. The next question is how their response is related to the pattern of sharing assets with article 97 KHI. These three questions are the focus of the discussion in this article. Based on data obtained and interviews with several respondents stated that the philosophy of the distribution of assets together with the pattern of the two to protect and strengthen the existence of women financially. While the practice of sharing assets in Bireuen Regency is generally carried out in a third pattern, in certain cases it is also applied as a pattern of KHI distribution. In response to this, the dayah ulemas in Bireuen Regency did not reject the formulation of the division of joint assets of article 97 KHI in a second pattern. The existence of KHI with the pattern of one-half in the middle of the community to strengthen the traditions of the people who do joint property with a pattern of one third.*

Keywords: *dayah ulama, shared assets, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta bersama dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya pada pola pembagian yang tertera dalam ketentuan tersebut. Harta bersama lahir karena didasari oleh perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan. Harta dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan demi terwujudnya keluarga yang bermartabat, meskipun keberadaan harta bukan satu-satunya aspek yang menciptakan tujuan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Atas dasar itu, menurut Kompilasi Hukum Islam harta bersama merupakan harta perkawinan, meskipun diperoleh tidak secara bersama-sama. Karena itulah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak

memperkenalkan harta perolehan, karena pengaturan atas harta perolehan sama halnya seperti harta bawaan.

Dalam konsep fikih harta bersama, tidak ada ketentuannya, tidak ada penggabungan harta suami isteri kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah, suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta. Karena itu ikatan perkawinan secara otomatis berdampak kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk syirkah selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut.

Dalam praktek kehidupan adat masyarakat, harta bersama dikenal dengan beberapa sebutan. Di Bali misalnya dikenal dengan sebutan “druwe gebu”, di Jawa dikenal dengan sebutan “gono-gini”, di Minangkabau kenal dengan sebutan “harta saurang”, di Madura dikenal dengan sebutan “ghuma-ghuma”, di Sulawesi Selatan disebut dengan “barang cakkar” dan di Aceh dikenal dengan sebutan “hareuta seuhareukat” (Sudiyat, 1981). Lahirnya harta bersama dari sebuah sikap kebersamaan dalam keluarga yang tidak memisahkan harta suami isteri. Kehidupan yang menyatu antara suami dan isteri dalam rumah tangga menjadikan hidup dengan semangat gotong royong sehingga nafkah, rumah, pakaian, meskipun menjadi kewajiban suami, tetapi isteri juga ikut membantu secara suka rela dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri. Apalagi dalam rumah tangga yang sederhana, kondisi ini sangat sering dijumpai, disamping budaya suatu daerah dengan sikap gotong royong dan saling membantu antara suami dan isteri sehingga menjadikan sikap tidak memisahkan harta bersama yang mereka peroleh menjadi kuat dalam kehidupan berumah tangga. (Efendi, 2004).

Persoalannya adalah bagaimana pola pembagian harta bersama suami isteri jika bercerai baik cerai hidup, cerai mati ataupun keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan demikian pembagiannya sama rata antara suami ataupun isteri. Pembagian terhadap harta bersama yang menjadi hak suami isteri mencakup keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang diperoleh suami istri selama masih terikat dalam perkawinan.

Berbeda halnya pembagian harta bersama yang dipraktekkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen. Menurut Zulfitri salah seorang kepala Kantor Urusan Agama, menjelaskan bahwa harta bersama dalam masyarakat Bireuen adalah dibagi dengan pola sepertiga. suami mendapatkan bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagian ini mengikuti pola pembagian dalam harta warisan yaitu laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Faisal salah seorang guru pengajian, bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati ditempatnya

adalah dengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian.

Menurutnya dasar pembagian harta bersama dengan pola duapertiga untuk laki-laki dan sepertiga untuk perempuan disebabkan isteri lebih banyak tinggal di rumah mengurus rumah tangga, suami mempunyai beban tanggung jawab mencari nafkah. Karena kondisi seperti itulah, suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian harta bersama dibanding dengan isteri. Senada dengan itu, Syarwanuddin juga menyampaikan bahwa dari beberapa kasus pembagian harta bersama suami isteri yang ia ikuti biasanya pembagian yang dilakukan adalah sepertiga, isteri mendapat satu bagian dan suami mendapat dua bagian.

Pola pembagian seperti itu, menurut keterangannya bahwa tidak ditemukan indikasi dari masyarakat yang keberatan. Isteri menerima satu bagian dari pembagian tersebut, karena menyadari bahwa posisinya dalam rumah tangga sebagai orang yang mengurus rumah tangga bukan sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan merupakan hasil jerih payah suami.

Berdasarkan temuan dari beberapa responden yang menjelaskan bahwa harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen dilakukan pembagiannya dengan pola sepertiga. Sedangkan pembagian yang ditentukan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menggunakan pola pembagian seperdua. Maka dengan demikian artikel ini mengulas secara mendalam terkait dengan tanggapan ulama dayah di Kabupaten Bireuen menyikapi dinamika perbedaan tersebut, karena para ulama mempunyai peran dalam masyarakat sebagai orang yang ahli dalam menyampaikan otoritas keagamaan di Kabupaten Bireuen.

PEMBAHASAN

Ulama Dayah

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu 'ulama'. Kata tersebut kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "ulama". Dalam bahasa Arab kata 'ulama' merupakan bentuk jamak dari kata 'alim yang diderivasi dari kata 'ilm. Kata 'ilm merupakan bentuk masdar yang berasal dari akar kata 'alima, ya'lamu (Yunus, 1989). Kata 'ilm diartikan dengan "mengetahui." Dengan demikian, kata 'alim dalam bentuk ism fa'il berarti "orang yang mengetahui."

Dalam al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan Ali Audah kata ulama disebutkan sebanyak dua kali (Audah, 1997). Pertama, terdapat dalam QS. 26:197 yang menjelaskan tentang pengetahuan ulama Bani Israil atas kebenaran kandungan al-Qur'an yang diturunkan. Kedua, disebutkan dalam QS. 35:28 dalam konteks ajakan untuk memperhatikan keadaan alam semesta yang beraneka ragam dengan perbedaannya, kemudian ditutup dengan menyebutkan

bahwa orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang lain hanyalah ulama.

Selanjutnya kata *dayah* pada awalnya adalah sebutan orang Aceh untuk *zawiyah*. Sebutan *zawiyah* pada dasarnya dimaksudkan bagi sebuah sudut di Masjid Nabawi, tempat Nabi mengajar cara berdakwah kepada para sahabat pada periode awal Islam. Kemudian mereka menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain (Duhri, 2008).

Dalam perjalanannya, kata *zawiyah* dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut tasawuf yang didominasi hanya oleh ulama perantau. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi pusat keagamaan, dan pada saat tertentu *zawiyah* dijadikan pondok bagi orang yang mencari kehidupan spiritual. Kemungkinan juga para pendakwah dari Arab yang datang ke Aceh untuk menyebarkan Islam, merekalah yang memperkenalkan istilah *zawiyah*, karena kata *zawiyah* banyak dipakai di jazirah Arab. Kemudian ketika Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dari Arab, istilah tersebut diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan dagang (Amiruddin, 2007).

Perkembangan selanjutnya sebutan *zawiyah* berubah menjadi *dayah*, yang dimaksudkan adalah lembaga pendidikan keagamaan di Aceh. Sebagai bandingan sebutan *dayah* di Aceh, di Jawa disebut dengan pesantren dan di Minangkabau disebut dengan surau. Lembaga-lembaga ini kemudian mempunyai kesamaan dari segi fungsinya, meskipun secara latar belakang historinya berbeda. Pesantren telah ada sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Fungsi awalnya masih terbatas pada mengislamisasikan masyarakat di sekitar *dayah* dan mengintensifikasi keislaman masyarakat yang sudah muslim (Duhri, 2008).

Dalam tradisi *dayah*, materi yang dipelajari adalah kitab-kitab berbahasa Arab gundul (tidak berbaris) yang ditulis oleh para ulama bermazhab Syafi'i. Kurikulumnya meliputi fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, tafsir, hadith, *manthiq*, *badi`*, *ushul fikih*, *nahwu*, *sharaf* dan lain sebagainya. Model pendidikan *dayah* dengan menerapkan sistem pemondokan.

Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat

Para ulama merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan. Quraish Shihab menyebutkan bahwa para ulama mempunyai empat tugas yang harus dijalankan yaitu tugas menyampaikan ajaran agama sesuai dengan perintah, menjelaskan ajaran agama berdasarkan kitab suci, memutuskan perkara ataupun persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberi contoh pengamalan yang baik kepada masyarakat (Shihab, 1995).

Ulama dalam masyarakat berperan sebagai bendaharawan ilmu pengetahuan, sebagai pemimpin dan sekaligus melaksanakan *`amar makruf* dan *nahi munkar* (Fuadi, 2008). Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang dapat dianggap sebagai sumber kekuatan moral

masyarakat. Karena itu ulama dayah berperan dalam mentransformasi, mensosialisasi dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ulama juga berperan sebagai penjaga tradisi, penyebar agama. Dalam hubungannya dengan masyarakat ulama juga berkewajiban dalam menyampaikan amar makruf dan nahi munkar. Dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama berkewajiban memberikan masukan-masukan berupa nasehat, saran terutama yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tidak jauh dari ajaran-ajaran dan ruh Islam (Suyanta, 2008).

Konsep Harta Bersama

Islam tidak mengatur tentang harta bersama baik dalam al-Qur`an maupun Hadith. Dalam literatur fikihpun tidak juga ditemukan konsepnya tentang harta bersama. Keberadaannya hanya berdasarkan realitas adat, karena itu ketentuan dan praktek yang terjadi dalam masyarakat menjadi beda-beda. Menurut Jafizham ada dua pendapat tentang harta bersama yaitu pendapat mengatakan tidak ada harta bersama dalam perkawinan kecuali atas jalan syirkah. Dan pendapat yang mengatakan adanya harta bersama dalam perkawinan (Jafizham, 1997)

Pendapat yang mengatakan tidak ada harta bersama kecuali syirkah, menyebutkan bahwa Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami isteri karena perkawinan. Harta isteri adalah milik isteri dan dapat dikuasai sepenuhnya, sedangkan harta suami adalah menjadi milik suami dan dapat dikuasai sepenuhnya. Dalil yang mereka kemukakan diantaranya surat an-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dan ayat:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ke dua ayat di atas menggambarkan suami mempunyai peran utama dalam rumah tangga. Sedangkan isteri adalah orang yang dianggap pasif menerima apa yang diberikan suami, karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami. Karena itu usaha suami menjadi milik suami tidak ada kepemilikan bersama kecuali dengan atas dasar syirkah.

Ikatan perkawinan menjadikan isteri bersyirkah dengan suaminya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Syirkah yang terjadi antara keduanya adalah syirkah abdan dengan perkongsian tidak terbatas (Ash-Shiddiqy, 1971). Suami isteri berkongsi dalam kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki selama dalam ikatan perkawinan. Usaha suami dalam harta menjadi bersatu karena syirkah dan menjadi milik bersama. kebersamaan dalam memperoleh harta kekayaan berakhir dengan putusnya perkawinan. Oleh karena itu harta tersebut harus dilakukan pembagian secara bersama jika terjadi perceraian.

Pendapat yang mengatakan harta bersama diatur dalam Islam dengan alasan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik diperolehnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tolak ukur pendapat ini tidak melihat kepada siapa yang bekerja memperoleh harta bersama, meskipun suami mempunyai peran mencari nafkah lahir, isteri juga dianggap berperan dalam memperoleh apa saja yang dihasilkan suami. Karena isteri juga punya peran membantu suami mengurus rumah tangganya melayani suami dan mengurus anak-anak. Karena itu akumulasi dari tupoksi masing-masing dalam rumah tangga melahirkan harta bersama yang tidak perlu diiringi oleh syirkah. Alasan yang mereka kemukakan berlandaskan pada al-Qur`an Surah An-nisa ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Menggunakan ayat di atas sebagai dalil menguatkan pandangannya bahwa adanya harta bersama suami isteri dalam rumah tangga. Institusi perkawinan melahirkan kebersamaan dalam segala hal. Memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan juga merupakan hasil kebersamaan suami isteri yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga kecuali jika

terjadi perceraian. Berdasarkan pandangan tersebut aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait harta bersama merupakan kehendak dari modifikasi hukum Islam di Indonesia yang sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini.

Pola pembagian harta bersama yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 adalah “janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan rumusan pola pembagian seperdua dalam ketentuan KHI, maka bentuk ini menjadi acuan dalam pembagian harta yang diperoleh dari penggabungan kedua harta suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, meskipun pola ini tidak mengikat untuk diikuti oleh masyarakat. Namun setidaknya sudah dapat dijadikan ukuran dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama.

Rumusan pola seperdua sebenarnya sangat fleksibel, menurut Siti Khosyiah pola seperdua tersebut bersifat mengatur, bukan memaksa sehingga pembagian harta bersama tidak mutlak harus seperdua, dalam kasus-kasus tertentu rumusan seperdua tersebut boleh dikesampingkan (Khosyiah, 2017). Dengan demikian keberadaan pengaturan pembagian harta bersama pasal 97 KHI merupakan sebuah tawaran yang dapat untuk dijadikan acuan dan juga dapat tidak menjadi acuan, kondisi ini sangat tergantung pada bagaimana proses perolehan harta bersama dalam rumah tangga. Dan hal yang sangat penting dipertimbangkan adalah pembagian harta bersama tersebut dapat memberikan nilai dan makna terbentuknya ikatan perkawinan sebelumnya.

Filosofi Seperdua dalam Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI

Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga sebagai kepala dan ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi isteri dan seluruh anggota keluarga dan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup rumah tangga. Suami lebih banyak bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan menafkahi anggota keluarganya. Sedangkan isteri berkewajiban mengurus urusan rumah tangga dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga dan keberadaannya lebih banyak dalam mengatur urusan rumah tangga.

Terkait dengan keberadaan harta kekayaan, pada dasarnya penghasilan suami maupun isteri dalam rumah tangga adalah penghasilan masing-masing. Harta pencarian suami dalam selama dalam perkawinan adalah harta suami. Isteri berkewajiban memelihara harta suami yang ada dalam rumahnya. Demikian pula isteri bekerja dan memperoleh penghasilan, maka harta itu adalah harta isteri, karena itu tidak terjadi percampuran antara harta suami dan harta isteri.

Terjadinya harta bersama ini muncul dari sebuah sikap kebersamaan yang tidak memisahkan harta suami dan isteri. Kehidupan yang menyatu antara

suami isteri termasuk dalam pembelajaan rumah tangga menjadikan hidup dengan semangat ta'awun (saling membantu) sehingga hak-hak seperti nafkah yang pada dasarnya menjadi kewajiban suami, dipikul secara bersama-sama, isteri juga ikut membantu memperolehnya juga secara suka rela dengan tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai isteri. Budaya kerja sama dan saling membantu melahirkan sikap tidak memisahkan harta suami isteri muncul dan menjadi kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Tidak memisahkan harta suami isteri ini tidak terjadi dalam semua masyarakat ataupun lingkungan budaya yang berbeda. Tetapi sikap saling membantu dalam keluarga terjadi dalam lingkungan budaya-budaya tertentu yang semangat gotong royongnya tinggi. Karena itu kasus-kasus harta bersama yang menjadi sengketa ketika terjadi perceraian tidak terjadi dan terdapat di semua masyarakat. Masyarakat yang budayanya memisahkan harta suami dengan harta isteri dalam rumah tangga, tentu tidak ada masalah dengan pembagian harta bersama karena tidak ada harta bersama dalam kehidupan rumah tangga mereka (Zubaidi, 2019). Menurut Satria Efendi bahwa tidak setiap negeri Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama, sengketa ini hanya terjadi dalam masyarakat di mana terdapat harta bersama (Efendi, 2004). Karena itulah munculnya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga dasar filosofinya adalah berkaitan dengan nilai dan praktek budaya sebuah masyarakat. Harta bersama pada awalnya didasarkan pada adat istiadat suatu masyarakat yang tidak memisahkan harta suami dengan harta isteri, karena mereka menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membangun kehidupah rumah tangga bersama termasuk harta. Kebiasaan itulah yang kemudian menjadikan penyelesaian wasiat, utang, biaya pemakaman, pembagian warisan dan harta bersama menjadi prioritas jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, karena keberadaan harta ketika itu menjadi hak masing-masing.

Pembagian harta bersama pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan pola seperdua, dasar filosofinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang dalam hal ini adalah isteri. Apalagi dalam kasus perceraian, potensi sengketa sangat besar dalam memperebut harta yang mereka dapat selama perkawinan. Karena itu ada nilai yang diinginkan dari pola seperdua dalam pembagian tersebut adalah untuk melepaskan isteri dari penderitaan ketika bercerai dari suaminya jika tidak mendapatkan bagian tertentu dari harta mereka sebagai bekal untuk melangsungkan hidupnya.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an Allah juga memberikan isyarat terhadap perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak manusia. Terdapat 80 ayat yang berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, 150 ayat menjelaskan tentang ciptaan dan persamaan dalam penciptaan. Dan juga terdapat sekitar 320 ayat yang menentang sikap kezaliman terhadap orang lain yang lain (Firdawaty, 2017).

Membangun rumah tangga merupakan salah satu dari mewujudkan sikap kasih sayang antara suami isteri, sikap ini harus tetap diwujudkan meskipun sudah bercerai dengan bentuk membagikan sebagian harta yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan, terutama isteri yang tidak bekerja. Begitu sebaliknya, jika suami tidak bekerja maka wujud kasih sayang isteri adalah memberikan sebagian harta bersama kepada mantan suaminya agar ia dapat melangsungkan kehidupannya setelah bercerai. Dengan demikian nilai dan makna kasih sayang antara sesama masih terwujud dengan konsep harta bersama dan inilah tuntunan syariat yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah.

Adat Kebiasaan Pembagian Harta Bersama di Kabupaten Bireuen

Adat Kebiasaan pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen pada umumnya dilakukan berdasarkan pola pembagian harta warisan dengan skema dua banding satu. Dengan pola pembagian seperti ini, maka suami mendapatkan dua pertiga dan isteri mendapatkan sepertiga. Kondisi ini pada dasarnya bukan karena sikap penolakan masyarakat terhadap patokan seperdua yang ditentukan dalam KHI, tetapi lebih kepada kondisi sosial masyarakat yang tidak memungkinkan dilakukan pembagian berdasarkan patokan seperdua. Adat dan kebiasaan itulah yang paling banyak diterapkan untuk dapat memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta bersama antara suami isteri.

Ada beberapa responden yang penulis wawancarai untuk memperkuat fakta dari adat kebiasaan pembagian harta bersama dengan pola dua banding satu di Kabupaten Bireuen. Diantaranya Saifuddin Muhammad salah seorang anggota MPU Bireuen, mengungkapkan bahwa secara umum praktek pembagian harta bersama selama ini di Bireuen adalah mengikuti pembagian warisan dalam al-Qur'an yaitu dengan pola "lizzakari mitslu hazzil untsayain", artinya bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Kondisi ini diberlakukan pada penyelesaian pembagian harta bersama baik dalam kasus cerai hidup maupun cerai mati. (Muhammad, 2019). Praktek adat ini menurut saifuddin sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Meskipun demikian, menurut Saifuddin tidak menutup kemungkinan pola pembagiannya berubah, dalam beberapa kasus juga ditemukan praktek pembagian harta bersama sesuai dengan bagaimana peran suami isteri dalam bekerja mencari nafkah. Kadang ditemukan seorang isteri juga ikut bekerja secara fisik membantu suami, maka dalam kasus seperti ini tentu pembagiannya berdasarkan kontribusi tenaganya dalam bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.

Dalam rumah tangga yang isteri juga bekerja, maka menurut Saifuddin bisa jadi pembagiannya mengikuti pola seperdua karena isteri juga mempunyai andil memperoleh harta kekayaan dalam rumah tangga. Dalam kasus suami bekerja, isteri hanya sebagai ibu rumah tangga maka jika terjadi perceraian,

harta bersama akan dibagikan sepertiga karena peran suami mencari nafkah lebih besar. Jadi dengan demikian, menurut Saifuddin pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen tidak sepenuhnya dapat dikatakan praktek pembagiannya dengan pola sepertiga, karena dalam kasus-kasus tertentu pembagiannya disesuaikan dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.

Penulis juga mewawancarai Zulfitri salah seorang Kepala Kantor Urusan Agama pada salah satu Kecamatan di Bireuen, ia juga menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama di Bireuen adalah dengan pola sepertiga. Suami mendapat bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagiannya dua bagian untuk pihak suami dan satu bagian untuk isteri. Menurutnya cara pembagian tersebut tidak saja dalam hal perceraian hidup, tetapi perceraian karena kematian juga diberlakukan. Menurutnya persoalan harta bersama tidak ada bedanya antara cerai hidup dan cerai mati, hanya saja perbedaan kalau pada cerai hidup biasanya akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat berdampak pada hubungan suami isteri. Tetapi kalau pada kasus cerai mati tidak mempunyai dampak seperti pada cerai hidup.

Penulis juga mewawancarai Faisal salah seorang guru pada salah satu dayah di Bireuen, ia menyebutkan bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati ditempatnya adalah dengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan harta bersama dilakukan pembagian seperti itu dikarenakan pihak isteri merupakan orang yang tidak mempunyai tanggungjawab bekerja seperti tanggungjawabnya suami mencari nafkah. Para isteri lebih banyak tinggal dirumah mengurus rumah tangga, sedangkan para suami, mereka disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, tentunya suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian dari harta bersama jika terjadi perceraian.

Alasan lain yang ia kemukakan bahwa pembagian harta bersama dengan pola sepertiga merupakan cara yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat dalam Kabupaten Bireuen semenjak orang-orang tua mereka dahulu. Di mana cara seperti itu sudah menjadi adat masyarakat melakukan pembagian dengan pola sepertiga. Dan sejauh ini menurutnya bahwa masyarakat menerima dan menyetujui tata cara pembagian harta bersama dengan pola sepertiga. Ia menjelaskan bahwa secara hukum tidak ada persoalan terkait dengan pola pembagian sepertiga, karena tidak ada ketentuannya dalam al-Qur`an, Hadith bahkan ulama fikihpun tidak merumuskannya. Harta bersama hanya ada dalam realitas adat dan kebiasaan masyarakat.

Syarwanuddin salah seorang tokoh agama yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa dari beberapa kasus sengketa pembagian harta bersama yang turut ia selesaikan biasanya pembagian dilakukan dengan pola sepertiga,

isteri mendapat satu bagian dan suami mendapat dua bagian. Pola pembagian seperti itu, menurut keterangannya bahwa masyarakat menerima. Isteri menerima satu bagian dari pembagian tersebut, karena mereka menyadari bahwa perannya dalam rumah tangga tidak sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan murni harta suami. Karena itu bagian yang diberikan kepada mereka juga merupakan kemurahan pihak suami dan satu bagian dari tiga bagian merupakan bagian yang sangat wajar mereka terima (Zubaidi, 2019).

Menurut Syarwanuddin meskipun jarang dilakukan, juga ditemukan kasus keberatan isteri mendapatkan satu bagian dalam pembagian harta bersama. Isteri meminta bagian yang sama dengan bagian suami. Kasus ini terjadi karena isteri menjadi tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah. Sedangkan suami tidak bekerja sehingga tidak mampu menafakahi keluarganya. Beban kerja mencari nafkah sudah diemban oleh isteri, ketika terjadi perceraian sudah sangat wajar isteri meminta setengah dari harta bersama. Seharusnya menurut keterangan Syarwanuddin dengan kondisi seperti itu suami tidak dapat diberikan sama sekali, semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan milik isteri. Sikap isteri meminta setengah dari harta tidak berlebihan, karena ia juga tidak ingin melampaui batas pembagian yang sudah menjadi adat, dan pada saat yang sama isteri juga tidak mau dibagikan sesuai dengan adat (sepertiga) karena ia meanggap harta yang diperolehnya itu hasil jerih payahnya sendiri.

Selanjutnya penulis mewawancarai Husni salah seorang Keuchik di Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa bentuk pembagian harta bersama di desanya lebih melihat bagaimana peran suami isteri dalam keluarga, mereka menelusuri bagaimana proses perolehan harta tersebut oleh suami isteri. Menurut Husni di antara sebagian para isteri di desanya mempunyai peran ganda dalam rumah tangga, isteri banyak yang bekerja sebagai pegawai, guru, pedagang dan petani yang sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk memperoleh harta kekayaan baik di sawah, kebun dan lain sebagainya (Zubaidi, 2019).

Menurutnya, penyelesaian pembagain harta bersama di desanya pada dasarnya juga mengikuti adat pembagian harta bersama secara adat, tetapi dalam rumah tangga yang isteri mempunyai peran dalam bekerja dan mempunyai penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya untuk kemaslahatan bersama dan untuk melindungi hak- hak isteri. Menurut pandangannya tidak adil rasanya bagi isteri yang mempunyai aktifitas dan bekerja tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai isteri, jika terjadi perceraian mendapatkan hak dari harta bersama yang tidak seimbang dengan hak yang didapatkan oleh suami, sementara ia juga ikut bekerja membantu suami memperoleh penghasilan dalam rumah tangga.

Mengamati keterangan yang disampaikan oleh Husni, terlihat bahwa cara pembagian harta bersama yang dilakukan di desanya sudah mengalami pergeseran dari kebiasaan (adat) yang dilakukan masyarakat secara umum yang biasanya menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara sepertiga. Kondisi ini menurut amatan penulis karena dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat. Penulis juga melihat ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan cara pembagian harta bersama di tempat Husni. Diantaranya adalah faktor sosial masyarakat, di mana kaum perempuan mempunyai peran dalam mencari nafkah bersama suami. Kemudian faktor pola pikir para perangkat desa yang fleksibel dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Mengamati penjelasan bebrapa responden di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya adat pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen berbeda dengan ketentuan yang dirumuskan KHI pasal 97 dengan pola pembagian seperdua. Meskipun berbeda, penulis melihat bahwa adat masyarakat Bireuen dan ketentuan pasal 97 KHI merupakan dua legalitas yang saling mendukung. Keberadaan KHI dalam masyarakat, tentu untuk melindungi hak perempuan dengan menawarkan batasan-batasan tertentu dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, meskipun sama rata kadang-kadang tidak mencerminkan sebuah keadilan. Namun dengan lahirnya KHI di tengah-tengah masyarakat tentu dapat memberikan nuansa hukum baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, meskipun jika ditelusuri sejarah lahirnya, KHI merupakan instruksi presiden yang sifatnya tidak mengikat untuk diikuti oleh masyarakat.

Mengingat kebiasaan masyarakat Kabupaten Bireuen sudah sejak lama melakukan pola pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, maka itu sudah disebut adat. Dan tentunya sejauh praktek itu tidak bertentangan dengan norma al-Qur`an dan hadith maka dapat dijadikan hukum, dan hal ini dapat pengakuan dari kaidah “al-`adatu muhakkamatun”. Kondisi ini diakui oleh Jamaluddi wakil Ketua MPU Bireuen, saat penulis meminta tanggapannya, ia mengatakan pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen mengacu pada adat yang sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Bireuen. Praktek ini tentu menjadi legal sebagai prilaku adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Ia menganggap pembagian harta bersama dengan pola sepertiga dalam masyarakat Bireuen merupakan sebagai sebuah kekuatan yang legalitasnya dilindungi oleh syara` sebagai bagian dari hukum adat. Meskipun dalam beberapa kasus ia mengakui adanya pembagian harta bersama di Bireuen tidak berdasarkan adat yang berlaku, tetapi tergantung kondisi sosial suami isteri dalam memperoleh harta kekayaan.

Sejauh penulis melakukan penelusuran tidak ada informasi dan data yang dapat dipertanggung jawabkan terkait lamanya adat pembagian harta bersama dengan pola sepertiga sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bireuen. Menurut amatan penulis walaupun prakteknya itu sebelum KHI lahir, maka

tentunya pola pembagian sepertiga bukan merupakan praktek yang mendobrak KHI, tetapi karena sudah jauh sebelum lahirnya KHI sudah dikenal prakteknya. Lagi pula KHI juga tidak perlu didobrak ketentuannya, karena secara yuridis formal boleh digunakan dan boleh tidak digunakan.

Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pola Seperdua dalam Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI

Merujuk kembali pada rumusan pola pembagian harta bersama dalam KHI bahwa janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama dan praktek masyarakat Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta bersama yang secara umum dilakukan dengan pola sepertiga mengikuti pola pembagian harta warisan. Maka atas dasar tersebut penulis meminta tanggapan beberapa responden yang terdiri dari unsur ulama dayah di Kabupaten Bireuen khususnya terkait pembagian harta bersama dengan pola seperdua pasal 97 KHI. Penulis mewawancarai Jamaluddin Idris wakil ketua MPU Bireuen, ia menjelaskan bahwa meskipun dalam masyarakat Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, maka walaupun dilakukan dengan pola yang lain menurut keterangannya juga tidak menjadi persoalan, karena praktek pembagian harta bersama di Bireuen dengan pola sepertiga merupakan sebuah praktek adat yang sudah dilakukan sejak lama. Menurutnya, meskipun pola seperti ini sudah menjadi hukum yang dijalankan secara adat maka tidak menutup kemungkinan kalau pola semacam ini dilakukan perubahan dengan bentuk yang lain.

Jamaluddin mengakui bahwa pola sepertiga yang dirumuskan dalam KHI tidak relevan jika diterapkan secara universal dalam masyarakat Bireuen karena berbeda kondisi satu rumah tangga dengan rumah tangga lain dalam hal cara memperoleh harta kekayaan perkawinan. Menurutnya di setiap kecamatan yang ada dalam Kabupaten Bireuen terdapat perbedaan pola pembagian harta bersama, jadi beda daerah beda pola pembagiannya sangat tergantung pada bagaimana cara harta bersama itu diperoleh. Ia memberikan asumsi bahwa untuk rumah tangga yang suaminya bekerja dan isteri hanya berperan mengurus rumah tangga, maka pola sepertiga sangat cocok diterapkan. Banyak rumah tangga di Kabupaten Bireuen kondisi sosial seperti ini banyak ditemukan, karena itulah maka pola sepertiga yang paling banyak diterapkan dalam masyarakat Bireuen.

Kemudian juga terdapat rumah tangga yang suami isteri juga sama-sama bekerja, ia memberi contoh suami isteri sama-sama sebagai pegawai negeri misalnya atau sama-sama bekerja di ladang atau sama-sama memiliki aset pada usaha yang mereka jalankan, maka pola sepertiga dalam kasus seperti ini menjadi tidak relevan, ia berpandangan bahwa pola seperdua seperti KHI lah yang cocok diterapkan untuk kasus ini. Dalam kasus lain ia menjelaskan bahwa kalau ada rumah tangga yang bekerja hanya isteri, sedangkan suaminya hanya

mengurus anak-anak di rumah maka dua pola di atas juga tidak cocok diterapkan karena bertentangan dengan azas keadilan menurutnya. Karena itu, pola pembagian harta bersama yang cocok dalam keluarga seperti ini adalah kebalikan dari pola sepertiga yang dipraktekkan secara umum.

Dengan demikian meskipun secara umum di Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga, namun menurut Jamaluddin bahwa praktek tersebut tidak mutlak harus dilakukan. Ia memaparkan salah satu kasus penyelesaian harta bersama yang pernah yang ia selesaikan bahwa salah seorang isteri minta cerai dan tidak mengharap harta dari suami, kasus ini kemudian ia mencoba melakukan mediasi sampai berakhir dengan proses pembagian harta bersama. Oleh karena dalam prosesnya ia melakukan pendampingan secara baik sehingga pihak suami mengikhlaskan untuk dibagi dua hartanya kepada isteri meskipun isteri merelakan untuk tidak diberikan apa-apa.

Kemudian ketika penulis menanyakan praktek adat masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, ia menjelaskan bahwa praktek tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yang apabila dicari kapan lahirnya, ia juga mengatakan tidak mengetahui kapan pembagian seperti itu sudah dipraktekkan dalam masyarakat Bireuen. Jamaluddin beranggapan bahwa mengetahui sejak kapan pembagian seperti itu lahir tidak terlalu urgen, namun ia berpendapat bahwa praktek itu sudah menjadi hukum sebagai hukum adat yang dasarnya juga mendapat legalitas dari syara` berdasarkan kaidah adat dapat menjadi sebuah hukum. Dengan demikian menurut Jamaluddin pembagian harta bersama dengan pola sepertiga dalam masyarakat Bireuen menjadi hukum yang mendapat persetujuan syara`.

Penulis juga mewawancarai Sayed Mahyuddin salah seorang guru dayah, ia juga menjelaskan bahwa praktek pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga. Ia juga mengakui praktek ini bisa berbeda karena berbeda kondisi. Dalam menjelaskan hal ini Sayed menyinggung sebuah kaidah fikih “*al-hukmu taghaiyyar bi taghaiyyuril ahwal*” hukum itu bisa berubah karena perubahan kondisi. Maka menurut Sayed kondisi sosial masyarakat sangat menentukan bagaimana hukum itu diterapkan. Dalam kondisi rumah tangga tertentu maka pola sepertiga tidak dapat diberlakukan, di sini peran tokoh agama sangat penting untuk menganalisa atau berijtihad bagaimana pembagian harta bersama itu dapat diterapkan bagi rumah tangga tersebut.

Menurut Mahyuddin, dalam kasus suami tidak bekerja dimungkinkan suami tidak dapat bagian dari harta bersama, hal ini menurutnya karena suami yang seharusnya mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah keluarga, malah ia tidak produktif bekerja untuk keluarganya, maka bagi isteri boleh saja tidak mau memberikan bagian dari hartanya. Meskipun demikian menurutnya hal ini juga tidak elok dilakukan, karena sudah menghilangkan azas kasih

sayang antara suami dan isteri, tetapi bisa juga diterapkan jika suami memang betul-betul tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.

Selanjutnya wawancara dengan Saifuddin Muhammad, salah seorang pimpinan dayah di Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa pola pembagian harta bersama di Bireuen berbeda dengan pola yang dirumuskan dalam pasal 97 KHI. Perbedaannya sangat jauh, dimana dalam wilayah Kabupaten Bireuen polanya seperti halnya pembagian warisan yaitu lebih banyak pihak laki-laki yang dalam hal ini pihak suami dengan perempuan (isteri). Ia menjelaskan bahwa pola sepertiga dipraktekkan dalam masyarakat Bireuen karena pertimbangan tenaga suami lebih besar dari pada tenaga isteri dalam kaitannya dengan harta pencarian dalam rumah tangga (Muhammad, 2019).

Saifuddin menambahkan bahwa karena landasan pembagian harta bersama berlandaskan tenaga para pihak, maka kondisi ini bisa berubah tergantung pada seberapa besar peran para pihak dalam memberikan kontribusi tenagannya. Ia memberikan contoh pada rumah tangga yang suami isteri sama-sama bekerja dan mengeluarkan modal untuk usahanya, maka pembagiannya sesuai dengan besarnya jumlah modal yang diberikan oleh para pihak.

Menurutnya, harta bersama merupakan sebuah kearifan lokal yang hanya ada di daerah yang memang mempertimbangkan tenaga isteri dalam rumah tangga. Ia memberikan contoh perbedaan dengan negara Arab misalnya, tidak ada harta bersama karena perempuan di sana tidak bekerja. Oleh karena itu, di Aceh misalnya ada harta bersama, karena tradisi masyarakat tersebut sama-sama bekerja, walaupun faktanya ada pihak (isteri) yang tidak bekerja maka juga diberikan harta bersama untuk memberikan perlindungan kepada isteri. Inilah yang menurutnya kemudian diatur rumusannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, Saifuddin menjelaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam masyarakat untuk melindungi pihak isteri agar mereka mendapatkan bagian harta bersama dari suami jika terjadi perceraian. Dengan demikian menurut Saifuddin tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memberikan harta bersamanya kepada isteri karena ada payung hukumnya yaitu adat setempat, meskipun dengan kondisi isteri tidak bekerja.

Dalam wawancara dengan Saifuddin penulis tidak melihat bahwa ia mendasarkan pandangannya terkait harta bersama pada KHI, tetapi lebih menganggap adat sebagai penguat dasar keberadaan harta bersama dalam masyarakat. Namun demikian, ia juga setuju dengan keberadaan KHI sebagai bagian dari ketentuan yang menurutnya juga bisa diikuti rumusannya untuk menentukan pola pembagian harta bersama.

Mengamati hasil wawancara dengan beberapa responden di atas, penulis berkesimpulan bahwa para ulama dalam Kabupaten Bireuen memberikan pandangan yang secara umum boleh dikatakan sama, mereka tidak keberatan

dengan pola seperdua yang dirumuskan dalam KHI Pasal 97. Mereka sepakat mengatakan adat masyarakat Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, yang menurut mereka tidak bertentangan dengan KHI. Secara zahir terlihat perbedaan yang sangat jauh, tetapi dalam kondisi tertentu adat masyarakat Bireuen juga bisa berubah mengikuti kondisi sosial suami isteri dalam memperoleh harta kekayaannya dalam rumah tangga. Karena itu maka keberadaan KHI di tengah masyarakat pada dasarnya untuk memperkuat adat yang sudah berlaku dalam masyarakat Bireuen khususnya.

KESIMPULAN

Filosofi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan pola seperdua adalah untuk memberikan perlindungan dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Dari banyak kasus yang penulis temukan melalui wawancara bahwa pola pembagiannya mengikuti pola pembagian harta warisan. Praktek pembagiannya pada umumnya dilakukan dengan pola sepertiga, namun dalam beberapa kasus ditemukan model pembagiannya dengan pola seperdua, kasus-kasus seperti ini dilakukan pada keluarga yang suami dan isterinya sama-sama bekerja. Para ulama dalam Kabupaten Bireuen tidak menolak pola yang dirumuskan dalam KHI Pasal 97 yaitu pola seperdua. Meskipun mereka mengakui adanya adat masyarakat Bireuen yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola seperdua, namun keberadaan KHI di tengah masyarakat dengan tawaran pola seperdua menurut responden tidak bisa disebut bertentangan dengan adat masyarakat Bireuen. Secara zahir antara KHI dengan adat masyarakat Bireuen terlihat perbedaan yang sangat jauh, tetapi dalam kondisi tertentu adat masyarakat Bireuen juga tidak bisa dipertahankan. Dengan demikian maka penulis menganggap bahwa keberadaan KHI di tengah masyarakat adalah untuk memperkuat adat yang sudah berlaku dalam masyarakat Bireuen, meskipun dalam prakteknya mereka tidak merujuk pada pola pembagian rumusan KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amiruddin, M. Hasbi. (2007). *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadia Foundation.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. (1971). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- . Audah, A. (1997). *Konkordansi Qur`an: Paduan Kata dalam Mencari Ayat Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Dhuhri, Saifuddin. (2008). *Pendidikan Islam Tradisional Aceh: Sejarah Perkembangan Dayah*. Australia: Australia-Indonesia Institute.
- Efendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam; Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.

- Firdawaty, Linda. (2017). *Filosofi Pembagian Harta Bersama*. *Jurnal Asas, UIN Raden Intan, Lampung*, Vol 8 No. 1.
- Fuadi, M. Samir. (2008). *Ulama dan Pemberlakuan Syari,at Islam di Aceh*. Australia: Australia-Indonesia Institute.
- Jafizham, T. (1997). *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mustika.
- Khosyih, Siti. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *al-Manahij, IAIN Purwokerto*, Vol. 11 No. 1 2017.
- Shihab, M. Quraish. (1995). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyanta, Sri. (2008). *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Yogyakarta: AK Group.
- Yunus, Mahmud. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Zubaidi. Zaiyad. (2019). *Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen*. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.

Wawancara

- Faisal. (2018). Tokoh Agama dan guru dayah di Kabupaten Bireuen.
- Husni. (2018). Keuchik di Kabupaten Bireuen.
- Idris, Jamaluddin. (2019). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Bireuen.
- Idris, Jamaluddin. (2019). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah Cot Bada Bireuen.
- Mahyuddin, Sayed. (2019). Wakil MPU Bireuen, Wadir Dayah MUDI Mesra Samalanga Bireuen.
- Muhammad, Saifuddin. (2019). Anggota MPU Bireuen, Guru Dayah Ummul Qura Paya Meuneng Bireuen.
- Syarwanuddin. (2018). Guru Dayah MUDI Mesra Bireuen.
- Zulfitri. (2018). Kepala KUA dan Ulama Muda di Kabupaten Bireuen.